



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 19

TAHUN : 1999

SERI : C.1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 7 TAHUN 1999

T E N T A N G

P R O S T I T U S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa Prostitusi adalah merupakan suatu Perbuatan yang bertentangan dengan Norma Agama dan Kesusilaan yang berdampak Negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap praktek-praktek Prostitusi di Kabupaten dipandang perlu menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Prostitusi;
- c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 3 Seri B.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13 Seri D.6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG PROSTITUSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- c. "Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah.
- d. "Prostitusi" adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.

- e. "Pelacuran" adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan Prostitusi.

Pasal 3

Selain Larangan dalam Pasal 2 tersebut di atas, siapapun dilarang baik secara sendiri maupun kelompok, melakukan, menghubungkan, mengusahakan dan menyediakan orang untuk melakukan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 4

Larangan dimaksud pada Pasal 3 berlaku juga bagi siapapun yang karena Tingkah Lakunya patut diduga dapat menimbulkan atau mengorbankan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 5

Siapapun di jalan umum atau ditempat yang kelihatan dari jalan umum atau ditempat dimana umum dapat masuk dilarang dengan perkataan, isyarat, tanda atau cara lain membujuk atau memaksa orang lain untuk melakukan Perbuatan Prostitusi.

Pasal 6

Siapapun yang Kelakukannya/Tingkah Lakunya dapat menimbulkan dugaan bahwa ia Pelacur dilarang ada di jalan-jalan umum, dilapangan-lapangan, dirumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung minum, tempat hiburan, di gedung tempat tontonan, disudut-sudut jalan atau lorong-lorong, berhenti atau berjalan kaki atau berkendaraan bergerak kian kemari.

Pasal 7

Pelaku Prostitusi baik laki-laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.